



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2002 NOMOR 34 SERI C**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 15 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TERMINAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANJARNEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Banjarnegara Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Terminal Angkutan Bis dan Non Bis Dalam Kabupaten Dati II Banjarnegara dipandang sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42 );
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478 );
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048 );
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ( Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3527 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139 );
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 11 Tahun 1985 Tentang Pedoman Penunjukan, Pengangkatan dan Pemberhentian serta Wewenang Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Dati II Banjarnegara ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Tahun 1985 Nomor 6 Seri D Nomor 9 );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas–dinas Kabupaten Banjarnegara ( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 48 Seri D Nomor 28 ).

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR-  
NEGARA TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara.
- b. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
- c. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara.
- d. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- e. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
- f. Retribusi terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran yang dipungut atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk mobil penumpang umum dan bis umum serta mobil barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten;
- g. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip komersial;

- h. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- i. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari peng-himpunan obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- k. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah;
- l. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pem-bayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
- p. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB II**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas penggunaan jasa pelayanan terminal.

**Pasal 3**

- (1) Obyek retribusi adalah pengguna jasa pelayanan terminal.
- (2) Jasa pelayanan terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi:
  - a. Jasa pelayanan penggunaan tempat parkir, yang meliputi:
    - 1) Penggunaan tempat parkir kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;
    - 2) Penggunaan tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan dan yang bermalam di terminal;
    - 3) Penggunaan tempat parkir lain.
  - b. Jasa pelayanan penggunaan fasilitas terminal meliputi :
    - 1) Penggunaan ruang tunggu untuk penumpang dan atau ruang istirahat awak kendaraan;
    - 2) Penggunaan ruko/toko/kios dan tempat usaha tertentu.

**Pasal 4**

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan terminal.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang wajib membayar retribusi karena menggunakan jasa pelayanan terminal.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasar luas, frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR**  
**DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Bagian Pertama**  
**Prinsip dan Sasaran**

**Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh imbalan atas pelayanan yang layak.

**Bagian Kedua**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan tempat parkir kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang setiap kali masuk dipungut retribusi sebesar :
  - 1) Bus Antar Kota antar Propinsi Rp. 1.000,-

- |                                    |     |       |
|------------------------------------|-----|-------|
| 2) Bus Antar Kota dalam Propinsi : |     |       |
| ☞ Bus Besar                        | Rp. | 600,- |
| ☞ Bus Mini                         | Rp. | 500,- |
| ☞ Bus Micro                        | Rp. | 400,- |
| 3) Angkutan Perkotaan dan Pedesaan | Rp. | 300,- |
- b. Penggunaan tempat parkir kendaraan umum menunggu keberangkatan setiap jam dipungut retribusi sebesar :
- |                                    |     |         |
|------------------------------------|-----|---------|
| 1) Bus Antar Kota antar Propinsi   | Rp. | 1.000,- |
| 2) Bus Antar Kota dalam Propinsi : |     |         |
| ☞ Bus Besar                        | Rp. | 600,-   |
| ☞ Bus Mini                         | Rp. | 500,-   |
| ☞ Bus Micro                        | Rp. | 400,-   |
| 3) Bus yang bermalam               | Rp. | 3.000,- |
- c. Penggunaan tempat parkir selain kendaraan umum dipungut retribusi sebesar :
- |                         |     |       |
|-------------------------|-----|-------|
| 1) Kendaraan roda empat | Rp. | 400,- |
| 2) Kendaraan roda dua   | Rp. | 200,- |
| 3) Sepeda               | Rp. | 100,- |
- d. Penggunaan tempat parkir untuk bongkar muat barang dipungut retribusi sebesar :
- |   |     |         |
|---|-----|---------|
| 1) Mobil Barang dengan JBB 4.500 kg ke atas | Rp. | 1.500,- |
| 2) Mobil barang dengan JBB dibawah 4.500 kg | Rp. | 1.000,- |

#### Pasal 9

Penggunaan fasilitas Terminal dipungut retribusi sebagai berikut:

- |   |     |       |
|---|-----|-------|
| a. 1) Penggunaan ruang tunggu untuk penumpang dan pengantar sebesar : | Rp. | 100,- |
|---|-----|-------|

- 2) Penggunaan ruang tunggu untuk penumpang dan atau ruang istirahat awak kendaraan sebesar : Rp. 1.000,-
- b. Penggunaan ruko/toko/kios dan tempat usaha tertentu per hari dipungut retribusi sebesar :
- 1) Ruko/toko/kios Rp. 100,-/m<sup>2</sup>
  - 2) Tempat usaha lain, menetap dan tidak menetap Rp. 500,-
  - 3) MCK
    - Buang air kecil Rp. 300,-
    - Buang air besar, mandi Rp. 500,-

## BAB VI WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

### Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat pelayanan fasilitas terminal yang diberikan.

### Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata.
- (2) Semua hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

## BAB VII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 13**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 14**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 15**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 16**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XI**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 17**

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pemberitahuan pembayaran/penyetoran atau surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan tindakan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 18**

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 19**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XIII**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 20**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran, atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIV**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 21**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Terminal Angkutan Umum Bus dan Non Bus Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara dinyatakan tidak berlaku lagi dan atau dicabut.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Disahkan di Banjarnegara

Pada tanggal 8 Juni 2002

**BUPATI BANJARNEGARA,**

*Cap ttd,*

**D J A S R I**

Diundangkan di Banjarnegara

Pada tanggal 8 Juni 2002

**SEKRETARIS DAERAH**

*Cap ttd,*

**SUTEDJO SLAMET UTOMO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA**

**TAHUN 2002 NOMOR 34 SERI C**

Diumumkan di Banjarnegara

Pada tanggal 8 Juni 2002

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI**

**WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si.**

**Pembina**

**NIP. 010 216 500**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 15 TAHUN 2002  
  
TENTANG  
  
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Kabupaten Banjarnegara diberi wewenang untuk memungut Retribusi Terminal, hal ini dimaksudkan dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah. Untuk keperluan di maksud maka perlu diatur kembali Retribusi Terminal untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Banjarnegara Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Terminal Umum Bus dan Non Bus Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara dinyatakan tidak berlaku lagi dan atau dicabut. Dalam rangka pembinaan semua kegiatan yang ada untuk mendukung mendukung sarana dan prasarana Terminal Penumpang, Pemerintah Kabupaten tetap masih mempunyai kewenangan dalam rangka pembinaan dan pengawasannya. Sebagai dasar untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan tersebut akan diatur oleh Bupati dalam Bentuk Keputusan Bupati.

Sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Kabupaten perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini menegaskan arti berbagai peristilahan yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga tidak terjadi salah pengertian dalam penafsirannya.
- Pasal 2 s/d Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Yang dimaksud dengan :  
Bus Besar adalah bus dengan kapasitas tempat duduk 41 s/d 65;  
Bus Mini adalah bus dengan kapasitas tempat duduk 21 s/d 40;  
Bus Micro adalah bus dengan kapasitas tempat duduk 12 s/d 20.
- Pasal 9 s/d Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Dasar pemberian keringanan dikaitkan dengan kemampuan wajib retribusi, sedangkan pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi obyek retribusi.
- Pasal 20 s/d Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Ancaman pidana atau denda di sini dimaksudkan agar wajib retribusi taat pada kewajibannya.

Pasal 23 s/d Pasal 25 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 14**